



**P U T U S A N**

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Eka Putra Alias Guntur Bin Syaparudin;
2. Tempat lahir : Mangun Jayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Padang Benteng RT. 004 Dusun Rantel, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;


Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Eka Putra Alias Guntur Bin Syaparudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Guntur Eka Putra Alias Guntur Bin Syaparudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi berondol sawit, yang kemudian telah disisihkan menjadi 30 Kilogram dan sisanya sebanyak 1.710 kilogram ditukar objeknya menjadi berupa uang tunai sebesar Rp. 4.446.000,- (Empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Penyidik tanggal 06 Desember 2022;
  - 1 (satu) Nota Timbang bersih dengan berat timbang 1.740 Kilogram; Dikembalikan kepada pihak PT. Prima Mas Lestari melalui saksi Rio Kurnia Bin Edi Susanto.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Guntur Eka Putra Alias Guntur Bin Syaparudin (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa GUNTUR*) bersama dengan sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok (*masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb






17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Areal Perkebunan PT. Prima Mas Lestari (PT. PML) Afdeling 1 Blok A 12a Kebun Rantel Simpang Raya Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB sdr. Irfan bertemu dengan Terdakwa GUNTUR lalu mengajak Terdakwa GUNTUR mengambil buah kelapa sawit kemudian sdr. Irfan mengatakan *"besok kita ketemu di depan rumah mertua ucok di rantau asam jam 08.00 WIB"*, Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa GUNTUR datang ke rumah mertua sdr. Ucok di Dusun Rantau Asam dimana sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok sudah berkumpul lalu mereka berbincang merencanakan dan mengatur strategi mengambil berondolan buah sawit milik PT. PML dan mengatur rencana bagi hasil. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa GUNTUR bersama dengan sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok berangkat menuju area perkebunan PT. PML, sesampainya di areal perkebunan PT. PML lalu mereka memantau lokasi areal perkebunan sampai pukul 18.00 WIB lalu bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit dan berkumpul dilokasi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022;
- Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa GUNTUR dan sdr. Muh berangkat menuju lokasi yang telah disepakati, sesampainya dilokasi areal PT. PML lalu Terdakwa GUNTUR, sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok masing-masing berpencar mencari tempat pengumpulan hasil (TPH) berondolan buah sawit, setelah Terdakwa GUNTUR sampai di TPH lalu Terdakwa GUNTUR langsung memasukkan berondolan buah sawit kedalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah karung terisi lalu Terdakwa GUNTUR mengangkatnya menuju semak sekitar areal perkebunan PT. PML untuk disembunyikan disana begitu juga dilakukan oleh sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB setelah selesai mengambil berondolan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah sawit milik PT. PML lalu Terdakwa GUNTUR, sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok pulang dan bersepakat berkumpul kembali keesokan harinya.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa GUNTUR, sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok kembali bertemu di arela PT. PML dan berpencar menuju tempat pengumpulan hasil (TPH) buah kelapa sawit PT. PML, setelah Terdakwa GUNTUR sampai di TPH lalu Terdakwa GUNTUR langsung memasukkan berondolan buah sawit kedalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah karung terisi lalu Terdakwa GUNTUR mengangkatnya menuju semak sekitar areal perkebunan PT. PML untuk disembunyikan disana begitu juga dilakukan oleh sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB setelah selesai mengambil berondolan buah sawit milik PT. PML lalu Terdakwa GUNTUR, sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok pulang dan bersepakat berkumpul kembali keesokan harinya.
  - Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa GUNTUR, sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok kembali bertemu di areal PT. PML dan berpencar menuju tempat pengumpulan hasil (TPH) buah kelapa sawit PT. PML, setelah Terdakwa GUNTUR sampai di TPH lalu Terdakwa GUNTUR langsung memasukkan berondolan buah sawit kedalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah karung terisi lalu Terdakwa GUNTUR mengangkatnya menuju semak sekitar areal perkebunan PT. PML untuk disembunyikan disana begitu juga dilakukan oleh sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok hingga sekira pukul 17.00 WIB. Lalu Terdakwa GUNTUR, sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok melangsir buah berondol sawit dalam karung yang di simpan di dalam semak samping kebun masyarakat yang mana pada saat melangsir buah sawit menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Revo milik Terdakwa GUNTUR (*sepeda motor merk Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dan masuk kedalam Daftar Pencarian Barang*) dan sepeda motor milik sdr. Irfan. dari dalam semak sekitar areal perkebunan PT. PML lalu dibawa ke tumpukan dekat Dusun Batu Kerbau sedangkan sdr. Muh bertugas membantu melangsir/mengangkat berondolan buah sawit dari dalam semak ke atas sepeda motor dan sdr. Ucok bertugas menunggu buah berondolan yang Terdakwa GUNTUR angkut dari dalam semak menuju Dusun Batu Kerbau. Kemudian setelah selesai melangsir sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa GUNTUR bersama dengan sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok menghitung

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama-sama hasil yang diperoleh yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karung setelah itu Terdakwa GUNTUR bersama dengan sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok beristirahat sambil menunggu, kemudian sekira pukul 18.30 WIB kemudian datang 1 (satu) satu unit mobil PT. PML mendekati Terdakwa GUNTUR, sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok, setelah itu Terdakwa GUNTUR ditangkap dan diamankan oleh security dan Karyawan pihak PT. PML, sedangkan sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok berhasil melarikan diri. Setelah itu Terdakwa GUNTUR dan barang bukti berondolan buah sawit dibawa ke Kantor PT. PML untuk menimbang barang bukti buah sawit dengan hasil seberat 1.740 Kilogram, setelah selesai menimbang barang bukti kemudian Terdakwa GUNTUR dibawa ke Mapolsek Pelepat untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa GUNTUR bersama dengan sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok tersebut pihak korban PT. PML mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.460.000,00 (*empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*);

Perbuatan Terdakwa GUNTUR tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;


Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Rukmana Bin Acusuardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dandru Satpam diPT. Prima Mas Lestari selama 5 Tahun.
- Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa kejadian pencurian buah sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib, di Areal Perkebunan PT. Prima Mas Lestari (PT. PML) Afdeling 1 Blok A 12a Kebun Rantel Simpang Raya Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama saksi Josua, saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb








Juniaradan Saksi Rio pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB.

- Bahwa berawal dari Saksi Josua datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa di Afdeling 1 Blok A 12.A Kebun Rantel Simpang Raya ada pencurian berondolan, kemudian saksi bersama Saksi Josua langsung berangkat ke lokasi menggunakan mobil milik perusahaan, sesampainya dilokasi saksi bertemu dengan Saksi Rio dan Saksi Juniara dan saat mendekati lokasi saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki, 3 (tiga) orang berada didekat motor dan 1 (satu) orang sedang menutupi karung yang berisikan berondolan sawit, selanjutnya saksi menghampiri 4 (empat) orang tersebut namun paada saat di hampiri ke 4 (empat) orang tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi bersama saksi Rio, sdr Josua, saksi Juniaramengejar dengan menggunakan mobil dan sekitar 200 meter 1 motor berhasil diberhentikan dan pada saat ditanya kepada 2 (dua) orang yang berhasil diberhentikan dengan mengatakan "Kenapa Lari" dan pada saat itu Terdakwa turun dari motornya rekan Terdakwa langsung pergi melarikan diri, dan hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa dan 30 (tiga puluh) karung berisikan berondolan buah sawit, setelah Terdakwa berhasil ditangkap kemudian Saksi hendak membawa 30 (tiga puluh) karung berisikan berondolan buah sawit ke dalam mobil namun dikarenakan tidak cukup maka saat itu saksi hanya membawa 6 (enam) karung berondolan buah sawit beserta Terdakwa ke kantor kebun, dan setelah sampai di kantor kabun Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya telah melangsir berondolan sawit menggunakan karung, kemudian sekitar jam 00.30 Wib saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke polsek pelepat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh terdakwa berasal dari Tempat Pengumpulan Hasil Blok A12a Afdeling 1 Kebun Rantel Simpang Raya milik PT. Prima Mas Lestari;
- Bahwa jumlah buah sawit yang diambil sebanyak 30 (tiga puluh) Karung dan 30 (tiga puluh) Karung tersebut berhasil di lansir dari Blok A12a Afdeling 1 Kebun Rantel Simpang Raya milik PT. Prima Mas Lestari kemudian diletakan di samping lahan masyarakat;
- Adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa 30 (tiga puluh) Karung berisikan buah sawit kemudian dilakukan penimbangan diperoleh hasil berat 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) kilogram.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia buah sawit yang berada di I Afdeling 1 Blok A 12.A Kebun Rantel Simpang Raya yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yaitu berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh tahun);
  - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Rapat Penetapan Harga TBS kelapa Sawit untuk Periode 02 Desember 2022 s/d 08 Desember 2022 tertanggal 01 Desember 2022 harga buah sawit yang berumur 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun adalah Rp. 2.714,15 / kilogram;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Prima Mas Lestari mengalami kerugian sekira 4.460.000,- (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan merupakan pelaku yang ditangkap saksi Asep Rukmana bersama saksi Rio, sdr Josua, saksi Juniara pada Hari Minggu sekira pukul 17.30 WIB dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa bukan pegawai PT Prima Mas Lestari;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa nota timbang adalah benar nota timbang barang bukti buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
  - Bahwa barang bukti sawit tersebut kemudian disisihkan dan ditukar objeknya menjadi uang sebesar Rp. 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa ataupun teman terdakwa tidak ada minta izin terlebih dahulu dari pihak PT. Prima Mas Lestari dalam mengambil buah sawit tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Rio Kurnia Bin Edi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
  - Saksi menerangkan kejadian pencurian buah sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib, di Areal Perkebunan PT. Prima Mas Lestari (PT. PML) Afdeling 1 Blok A 12a Kebun

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantel Simpang Raya Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bersama saksi Josua, saksi Juniaradan Saksi Asep pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2022 sekira 17.30 Wib saksi melakukan patrol dan melihat ada satu orang pelaku yang berada di Tempat pengumpulan Hasil (TPH) Afdeling 1 sedang mengambil berondolan sawit dan memasukkannya ke dalam karung kemudian karung yang berisikan sawit tersebut dibawa dengan cara memikul keluar areal PT. PML, setelah itu saksi melihat ada pelaku lainnya datang menuju TPH dengan membawa karung kosong dan mengisi karung tersebut dengan berondolan buah sawit, setelah melihat kejadian itu Saksi pergi menuju Kantor dan melaporkan kepada Sdr. Cecep selaku Humas selanjutnya Sdr. Cecep meminta Saksi untuk memantau para pelaku namun dikarenakan hari sudah malam saksi melanjutkan di esok harinya. Pada hari minggu tanggal 5 Desember 2022 saksi melakukan patroli dan menemukan 3 (tiga) orang pelaku sedang melangsir berondolan buah sawit kearah dusun, setelah melihat kejadian tersebut saksi menelpon sdr. Cecep dan diperintahkan oleh Sdr. Cecep agar saksi menunggu ditempat hingga rekan-rekan dari PT. PML datang sambil memantau para pelaku, sekira jam 17.30 Wib Sdr. Josua, Saksi Rio dan Saksi Juniara tiba dilokasi menggunakan mobil, kemudian saksi bersama Sdr. Josua, Saksi Rio dan Saksi Juniara pergi menuju tempat para pelaku yang sedang melangsir berondolan buah sawit, ketika tiba di lokasi tersebut 3 (tiga) orang pelaku berhasil melarikan diri dan hanya dapat mengamankan 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa.
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh terdakwa berasal dari Tempat Pengumpulan Hasil Blok A12a Afdeling 1 Kebun Rantel Simpang Raya milik PT. Prima Mas Lestari;
- Bahwa jumlah buah sawit yang diambil sebanyak 30 (tiga puluh) Karung dan 30 (tiga puluh) Karung tesebut berhasil di lansir dari Blok A12a Afdeling 1 Kebun Rantel Simpang Raya milik PT. Prima Mas Lestari kemudian diletakan di samping lahan masyarakat;
- Adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa 30 (tiga puluh) Karung berisikan buah sawit kemudian dilakukan penimbangan diperoleh hasil berat 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) kilogram.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb








# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia buah sawit yang berada di I Afdeling 1 Blok A 12.A Kebun Rantel Simpang Raya yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yaitu berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh tahun);
  - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Rapat Penetapan Harga TBS kelapa Sawit untuk Periode 02 Desember 2022 s/d 08 Desember 2022 tertanggal 01 Desember 2022 harga buah sawit yang berumur 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun adalah Rp. 2.714,15 / kilogram;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Prima Mas Lestari mengalami kerugian sekira 4.460.000,- (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan merupakan pelaku yang ditangkap saksi Asep Rukmana bersama saksi Asep, sdr Josua, saksi Juniara pada Hari Minggu sekira pukul 17.30 WIB dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa bukan pegawai PT Prima Mas Lestari;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa nota timbang adalah benar nota timbang barang bukti buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
  - Bahwa barang bukti sawit tersebut kemudian disisihkan dan ditukar objeknya menjadi uang sebesar Rp. 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa ataupun teman terdakwa tidak ada minta izin terlebih dahulu dari pihak PT. Prima Mas Lestari dalam mengambil buah sawit tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Juniara Tanjung Bin Pargaulan Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
  - Bahwa kejadian pencurian buah sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 16.00 wib, di Areal Perkebunan PT. Prima Mas Lestari (PT. PML) Afdeling 1 Blok A 12a Kebun Rantel Simpang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bersama Sdr Josua saksi Juniaradan Saksi Rio pada Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 04 Desember jam 16.00 Wib, saksi yang sedang berada di loading afdeling 2 areal afdeling 1 datang Sdr Josua menghampiri saksi dan mengajak ke blok A 12A dikarenakan dilokasi tersebut ada kehilangan berondolan buah sawit, setelah itu saksi berangkat menggunakan mobil bersama Sdr Josua setibanya dilokasi saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki, 3 (tiga) orang berada didekat motor dan 1 (satu) orang sedang menutupi karung yang berisikan berondolan sawit, selanjutnya saksi menghampiri 4 (empat) orang tersebut namun pada saat dihampiri ke 4 (empat) orang tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi bersama saksi Rio, sdr Josua, saksi Asep mengejar dengan menggunakan mobil dan sekitar 200 meter 1 motor berhasil diberhentikan dan pada saat ditanya kepada 2 (dua) orang yang berhasil diberhentikan dengan mengatakan "Kenapa Lari" dan pada saat itu Terdakwa turun dari motornya rekan Terdakwa langsung pergi melarikan diri, dan hanya berhasil menangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa dan 30 (tiga puluh) karung berisikan berondolan buah sawit, setelah Terdakwa berhasil ditangkap kemudian Saksi hendak membawa 30 (tiga puluh) karung berisikan berondolan buah sawit ke dalam mobil namun dikarenakan tidak cukup maka saat itu saksi hanya membawa 6 (enam) karung berondolan buah sawit beserta Terdakwa ke kantor, sesampainya dikantor saksi diperintahkan oleh Sdr. Josua kembali ke lokasi untuk mengambil sisa karung yang berisikan berondolan sawit untuk dibawa ke kantor kebun.
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh terdakwa berasal dari Tempat Pengumpulan Hasil Blok A12a Afdeling 1 Kebun Rantel Simpang Raya milik PT. Prima Mas Lestari;
- Bahwa jumlah buah sawit yang diambil sebanyak 30 (tiga puluh) Karung dan 30 (tiga puluh) Karung tesebut berhasil di lansir dari Blok A12a Afdeling 1 Kebun Rantel Simpang Raya milik PT. Prima Mas Lestari kemudian diletakan di samping lahan masyarakat;
- Adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa 30 (tiga puluh) Karung berisikan buah sawit kemudian dilakukan penimbangan diperoleh hasil berat 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) kilogram.
- Bahwa usia buah sawit yang berada di I Afdeling 1 Blok A 12.A Kebun Rantel

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Simpang Raya yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yaitu berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh tahun);

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Rapat Penetapan Harga TBS kelapa Sawit untuk Periode 02 Desember 2022 s/d 08 Desember 2022 tertanggal 01 Desember 2022 harga buah sawit yang berumur 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun adalah Rp. 2.714,15 / kilogram;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Prima Mas Lestari mengalami kerugian sekira Rp4.460.000,- (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan merupakan pelaku yang ditangkap saksi Asep Rukmana bersama saksi Asep, sdr Josua, saksi Juniara pada Hari Minggu sekira pukul 17.30 WIB dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan pegawai PT Prima Mas Lestari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa nota timbang adalah benar nota timbang barang bukti buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa barang bukti sawit tersebut kemudian disisihkan dan ditukar objeknya menjadi uang sebesar Rp4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ataupun teman terdakwa tidak ada minta izin terlebih dahulu dari pihak PT. Prima Mas Lestari dalam mengambil buah sawit tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan brondol sawit milik PT PML pada hari minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Areal Perkebunan PT. Prima Mas Lestari (PT. PML) Afdeling 1 Blok A 12a Kebun Rantel Simpang Raya Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungobersama dengan sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis 01 Desember 2022 bertempat di rumah mertua Sdr. Ucok, terdakwa bersama Sdr. Ucok, Sdr. Muh, dan Sdr. Irfan merencanakan untuk mencuri berondolan buah sawit dan nanti jika

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjual berondolan buah sawit akan dibagi hasil penjualannya, setelah semua setuju terdakwa bersama Sdr. Ucok, Sdr. Muh, dan Sdr. Irfan berangkat menuju ke lokasi untuk melakukan survei, sekira jam 13.00 Wib sampai di lokasi yang berada di Areal Perkebunan PT. Prima Mas Lestari (PT. PML) Afdeling 1 Blok A 12a Kebun Rantel Simpang Raya Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, setelah itu terdakwa bersama Sdr. Ucok, Sdr. Muh, dan Sdr. Irfan langsung berpencar untuk melihat lokasinya dengan berjalan kaki, setelah selesai survei terdakwa bersama Sdr. Ucok, Sdr. Muh, dan Sdr. Irfan pulang dan bersepakat untuk kembali ke lokasi pada esok harinya pada jam 09.00 wib, kemudian pada hari Jumat sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama Sdr. Ucok, Sdr. Muh, dan Sdr. Irfan bertemu di lokasi selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ucok, Sdr. Muh, dan Sdr. Irfan berpencar untuk mencari berondolan buah sawit yang berada di TPH (tempat pengumpulan hasil) setelah berhasil mengumpulkan berondolan buah sawit selanjutnya dimasukan ke dalam karung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Sdr. Ucok, setelah dimasukan berondolan sawit kedalam karung selanjutnya karung tersebut diangkut dengan cara dipikul dan disembunyikan ke dalam semak-semak, sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama Sdr. Ucok, Sdr. Muh, dan Sdr. Irfan pulang kerumah dan bersepakat untuk kembali ke lokasi pada ke esokan harinya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa GUNTUR, sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok kembali bertemu di arela PT. PML dan berpencar menuju tempat pengumpulan hasil (TPH) buah kelapa sawit PT. PML, setelah Terdakwa GUNTUR sampai di TPH lalu Terdakwa GUNTUR langsung memasukkan berondolan buah sawit kedalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah karung terisi lalu Terdakwa GUNTUR mengangkatnya menuju semak sekitar areal perkebunan PT. PML untuk disembunyikan disana begitu juga dilakukan oleh sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB setelah selesai mengambil berondolan buah sawit milik PT. PML lalu Terdakwa GUNTUR, sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok pulang dan bersepakat berkumpul kembali keesokan harinya Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa GUNTUR, sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok kembali bertemu di areal PT. PML dan berpencar menuju tempat pengumpulan hasil (TPH) buah kelapa sawit PT. PML, setelah Terdakwa GUNTUR sampai di TPH lalu Terdakwa GUNTUR langsung memasukkan berondolan buah sawit

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb



### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah karung terisi lalu Terdakwa GUNTUR mengangkatnya menuju semak sekitar areal perkebunan PT. PML untuk disembunyikan disana begitu juga dilakukan oleh sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok hingga sekira pukul 17.00 WIB. Lalu Terdakwa GUNTUR, sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok melangsir buah berondol sawit dalam karung yang di simpan di dalam semak samping kebun masyarakat yang mana pada saat melangsir buah sawit menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Revo milik Terdakwa GUNTUR dan sepeda motor milik sdr. Irfan. dari dalam semak sekitar areal perkebunan PT. PML lalu dibawa ke tumpukan dekat Dusun Batu Kerbau sedangkan sdr. Muh bertugas membantu melangsir/mengangkat berondolan buah sawit dari dalam semak ke atas sepeda motor dan sdr. Ucok bertugas menunggu buah berondolan yang Terdakwa GUNTUR angkut dari dalam semak menuju Dusun Batu Kerbau. Kemudian setelah selesai melangsir sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa GUNTUR bersama dengan sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok menghitung sama-sama hasil yang diperoleh yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karung setelah itu Terdakwa GUNTUR bersama dengan sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok beristirahat sambil menunggu, kemudian sekira pukul 18.30 WIB kemudian datang 1 (satu) satu unit mobil PT. PML mendekati Terdakwa GUNTUR, sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok, setelah itu Terdakwa GUNTUR ditangkap dan diamankan oleh security dan Karyawan pihak PT. PML, sedangkan sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok berhasil melarikan diri.

- Bahwa peran Terdakwa yaitu memasukkan berondolan buah sawit ke dalam karung dengan menggunakan tangan kemudian melangsir berondolan yang berada di dalam karung tersebut ke luar untuk disimpan di semak dekat kebun masyarakat.
- Bahwa karung yang dipergunakan untuk mengambil berondolan sawit merupakan milik Sdr. Ucok yang dibawa ke lokasi areal perkebunan PT. PML sebanyak 40 karung.
- Bahwa jumlah buah sawit yang diambil sebanyak 30 (tiga puluh) Karung dan 30 (tiga puluh) Karung tersebut berhasil di lansir dari Blok A12a Afdeling 1 Kebun Rantel Simpang Raya milik PT. Prima Mas Lestari kemudian diletakan di samping lahan masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa nota timbang adalah benar nota timbang barang bukti buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa 30 (tiga puluh) Karung berisikan buah sawit kemudian dilakukan penimbangan diperoleh hasil berat 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) kilogram
- Adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa 30 karung berukuran 50 kg yang di dalamnya berisikan berondolan sawit;
- Bahwa Terdakwa sdr. Muh, sdr. Irfan dan sdr. Ucok mengambil buah sawit milik PT. Prima Mas Lestari tersebut tanpa sepengetahuan / izin dari pihak PT. Prima Mas Lestari.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sepeda motor milik yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut buah sawit milik PT. Prima Mas Lestari adalah milik terdakwa sendiri namun dibawa oleh Sdr. Ucok untuk melarikan diri pada saat hendak ditangkap;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;


Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 06 Desember 2022;
- Surat Hasil Rapat Penetapan Harga TBS kelapa Sawit untuk Periode 02 Desember 2022 s/d 08 Desember 2022 tertanggal 01 Desember 2022;
- Berkas Perkara Nomor : BP / 08 / XII / 2022 / Reskrim tanggal 30 Desember 2022. Bahwa surat yang kami maksud / kami ajukan tersebut di atas adalah dibuat secara resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum dan/atau yang dibuat Penyidik Polres Bungo, sebagai pejabat yang berwenang dan surat tersebut dibuat di hadapannya, yang memuat surat-surat serta Berita Acara pemeriksaan saksi dan Berita Acara pemeriksaan terdakwa yang menjelaskan keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu serta dibuat atas kekuatan sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) Buah karung ukuran 50 (lima puluh) kilo gram yang berisi brondolan sawit;
- 1 (satu) lembar notta timbang bersih dengan berat timbangan 1.740 (seribu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb






tujuh ratus empat puluh) Kilo gram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 01 Desember 2022 bertempat di rumah mertua Saudara Ucok, Terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan merencanakan untuk mencuri berondolan buah sawit dan nanti jika berhasil menjual berondolan buah sawit akan dibagi hasil penjualannya, setelah semua setuju terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan berangkat menuju ke lokasi untuk melakukan survei, sekira jam 13.00 Wib sampai di lokasi yang berada di Areal Perkebunan PT. Prima Mas Lestari (PT. PML) Afdeling 1 Blok A 12a Kebun Rantel Simpang Raya Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, setelah itu terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan langsung berpencar untuk melihat lokasinya dengan berjalan kaki, setelah selesai survei terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan pulang dan bersepakat untuk kembali ke lokasi pada esok harinya pada jam 09.00 wib,
- Bahwa kemudian pada hari Jumat sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan bertemu di lokasi selanjutnya terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan berpencar untuk mencari berondolan buah sawit yang berada di TPH (tempat pengumpulan hasil) setelah berhasil mengumpulkan berondolan buah sawit selanjutnya dimasukan ke dalam karung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saudara Ucok, setelah dimasukan berondolan sawit ke dalam karung selanjutnya karung tersebut diangkut dengan cara dipikul dan disembunyikan ke dalam semak-semak, sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan pulang ke rumah dan bersepakat untuk kembali ke lokasi pada keesokan harinya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa GUNTUR, Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok kembali bertemu di arela PT. PML dan berpencar menuju tempat pengumpulan hasil (TPH) buah kelapa sawit PT. PML, setelah Terdakwa GUNTUR sampai di TPH lalu Terdakwa GUNTUR langsung memasukkan berondolan buah sawit ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah karung terisi lalu Terdakwa GUNTUR mengangkatnya menuju semak sekitar areal perkebunan PT. PML untuk disembunyikan disana

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga dilakukan oleh Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB setelah selesai mengambil berondolan buah sawit milik PT. PML lalu Terdakwa GUNTUR, Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok pulang dan bersepakat berkumpul kembali keesokan harinya

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa GUNTUR, Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok kembali bertemu di areal PT. PML dan berpencar menuju tempat pengumpulan hasil (TPH) buah kelapa sawit PT. PML, setelah Terdakwa GUNTUR sampai di TPH lalu Terdakwa GUNTUR langsung memasukkan berondolan buah sawit ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah karung terisi lalu Terdakwa GUNTUR mengangkatnya menuju semak sekitar areal perkebunan PT. PML untuk disembunyikan disana begitu juga dilakukan oleh Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok hingga sekira pukul 17.00 WIB. Lalu Terdakwa GUNTUR, Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok melangsir buah berondol sawit dalam karung yang di simpan di dalam semak samping kebun masyarakat yang mana pada saat melangsir buah sawit menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Revo milik Terdakwa GUNTUR dan sepeda motor milik Saudara Irfan. dari dalam semak sekitar areal perkebunan PT. PML lalu dibawa ke tumpukan dekat Dusun Batu Kerbau sedangkan Saudara Muh bertugas membantu melangsir/mengangkat berondolan buah sawit dari dalam semak ke atas sepeda motor dan Saudara Ucok bertugas menunggu buah berondolan yang Terdakwa GUNTUR angkut dari dalam semak menuju Dusun Batu Kerbau. Kemudian setelah selesai melangsir sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa GUNTUR bersama dengan Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok menghitung sama-sama hasil yang diperoleh yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karung setelah itu Terdakwa GUNTUR bersama dengan Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok beristirahat sambil menunggu, kemudian sekira pukul 18.30 WIB kemudian datang 1 (satu) unit mobil PT. PML mendekati Terdakwa GUNTUR, Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok, setelah itu Terdakwa GUNTUR ditangkap dan diamankan oleh security dan Karyawan pihak PT. PML, sedangkan Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok berhasil melarikan diri.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu memasukkan berondolan buah sawit ke dalam karung dengan menggunakan tangan kemudian melangsir berondolan yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam karung tersebut ke luar untuk disimpan di semak dekat kebun masyarakat.

- Bahwa karung yang dipergunakan untuk mengambil berondolan sawit merupakan milik Saudara Ucok yang dibawa ke lokasi areal perkebunan PT. PML sebanyak 40 karung.
- Bahwa jumlah buah sawit yang diambil sebanyak 30 (tiga puluh) Karung dan 30 (tiga puluh) Karung tersebut berhasil di lansir dari Blok A12a Afdeling 1 Kebun Rantel Simpang Raya milik PT. Prima Mas Lestari kemudian diletakan di samping lahan masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa nota timbang adalah benar nota timbang barang bukti buah sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa 30 (tiga puluh) Karung berisikan buah sawit kemudian dilakukan penimbangan diperoleh hasil berat 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) kilogram
- Bahwa Terdakwa Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok mengambil buah sawit milik PT. Prima Mas Lestari tersebut tanpa sepengetahuan/izin dari pihak PT. Prima Mas Lestari.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :


1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam unsur ini

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa Guntur Eka Putra Alias Guntur Bin Syaparudin;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;


Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis 01 Desember 2022 bertempat di rumah mertua Saudara Ucok, Terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan merencanakan untuk mencuri berondolan buah sawit dan nanti jika berhasil menjual berondolan buah sawit akan dibagi hasil penjualannya, setelah semua setuju terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan berangkat menuju ke lokasi untuk melakukan survei, sekira jam 13.00 Wib sampai di lokasi yang berada di Areal Perkebunan PT. Prima Mas

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari (PT. PML) Afdeling 1 Blok A 12a Kebun Rantel Simpang Raya Dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, setelah itu terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan langsung berpencar untuk melihat lokasinya dengan berjalan kaki, setelah selesai survei terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan pulang dan bersepakat untuk kembali ke lokasi pada esok harinya pada jam 09.00 wib,

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan bertemu dilokasi selanjutnya terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan berpencar untuk mencari berondolan buah sawit yang berada di TPH (tempat pengumpulan hasil) setelah berhasil mengumpulkan berondolan buah sawit selanjutnya dimasukan ke dalam karung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saudara Ucok, setelah dimasukan berondolan sawit kedalam karung selanjutnya karung tersebut diangkut dengan cara dipikul dan disembunyikan ke dalam semak-semak, sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama Saudara Ucok, Saudara Muh, dan Saudara Irfan pulang kerumah dan bersepakat untuk kembali ke lokasi pada ke esokan harinya, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa GUNTUR, Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok kembali bertemu di arela PT. PML dan berpencar menuju tempat pengumpulan hasil (TPH) buah kelapa sawit PT. PML, setelah Terdakwa GUNTUR sampai di TPH lalu Terdakwa GUNTUR langsung memasukkan berondolan buah sawit kedalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah karung terisi lalu Terdakwa GUNTUR mengangkatnya menuju semak sekitar areal perkebunan PT. PML untuk disembunyikan disana begitu juga dilakukan oleh Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB setelah selesai mengambil berondolan buah sawit milik PT. PML lalu Terdakwa GUNTUR, Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok pulang dan bersepakat berkumpul kembali keesokan harinya;

Menimbang bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa GUNTUR, Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok kembali bertemu di areal PT. PML dan berpencar menuju tempat pengumpulan hasil (TPH) buah kelapa sawit PT. PML, setelah Terdakwa GUNTUR sampai di TPH lalu Terdakwa GUNTUR langsung memasukkan berondolan buah sawit kedalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah karung terisi lalu Terdakwa GUNTUR mengangkatnya menuju semak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar areal perkebunan PT. PML untuk disembunyikan disana begitu juga dilakukan oleh Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok hingga sekira pukul 17.00 WIB. Lalu Terdakwa GUNTUR, Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok melangsir buah berondol sawit dalam karung yang di simpan di dalam semak samping kebun masyarakat yang mana pada saat melangsir buah sawit menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Revo milik Terdakwa GUNTUR dan sepeda motor milik Saudara Irfan. dari dalam semak sekitar areal perkebunan PT. PML lalu dibawa ke tumpukan dekat Dusun Batu Kerbau sedangkan Saudara Muh bertugas membantu melangsir/mengangkat berondolan buah sawit dari dalam semak ke atas sepeda motor dan Saudara Ucok bertugas menunggu buah berondolan yang Terdakwa GUNTUR angkut dari dalam semak menuju Dusun Batu Kerbau. Kemudian setelah selesai melangsir sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa GUNTUR bersama dengan Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok menghitung sama-sama hasil yang diperoleh yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) karung setelah itu Terdakwa GUNTUR bersama dengan Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok beristirahat sambil menunggu, kemudian sekira pukul 18.30 WIB kemudian datang 1 (satu) satu unit mobil PT. PML mendekati Terdakwa GUNTUR, Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok, setelah itu Terdakwa GUNTUR ditangkap dan diamankan oleh security dan Karyawan pihak PT. PML, sedangkan Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok berhasil melarikan diri.


Menimbang bahwa peran Terdakwa yaitu memasukkan berondolan buah sawit ke dalam karung dengan menggunakan tangan kemudian melangsir berondolan yang berada di dalam karung tersebut ke luar untuk disimpan di semak dekat kebun masyarakat.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok yang memindahkan penguasaan 30 (tiga puluh) karung berisikan brondolan buah sawit ke dalam penguasaan Terdakwa merupakan suatu perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa 30 (tiga puluh) karung berisikan brondolan buah sawit adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa 30 (tiga puluh) karung berisikan berondolan buah sawit tersebut seluruhnya adalah kepunyaan PT Prima Mas Lestari sehingga

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena telah dibuktikan bahwa Terdakwa terbukti mengambil 30 (tiga puluh) karung berisikan brondolan buah sawit maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok dalam melakukan pengambilan tersebut tidak pernah meminta izin ataupun mendapat persetujuan dari sipemilik barang yaitu PT Prima Mas Lestari;


Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat majelis hakim. Terdakwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil 30 (tiga puluh) karung berisikan brondolan buah sawit milik PT Prima Mas Lestari tersebut Terdakwa sudah mengetahui dan menghendaki memiliki barang milik PT Prima Mas Lestari tersebut maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah Unsur pemberatan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dibuktikan bahwa Terdakwa terbukti mengambil 30 (tiga puluh) karung berisikan brondolan buah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT Prima Mas Lestari maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa dalam pengambilan barang milik PT Prima Mas Lestari tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok. Menurut majelis hakim bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muh, Saudara Irfan dan Saudara Ucok memiliki kehendak yang sama kemudian dilaksanakan secara bersama-sama pula maka dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;


Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi berondol sawit, yang kemudian telah disisihkan menjadi 30 Kilogram dan sisanya sebanyak 1.710 kilogram ditukar objeknya menjadi berupa uang tunai sebesar Rp4.446.000,- (Empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat oleh Penyidik tanggal 06 Desember 2022 dan 1 (satu)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Timbang bersih dengan berat timbang 1.740 Kilogram, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang barang bukti tersebut adalah milik PT. Prima Mas Lestari, maka dikembalikan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Prima Mas Lestari melalui saksi Rio Kurnia Bin Edi Susanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Prima Mas Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Eka Putra Alias Guntur Bin Syaparudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi berondol sawit, yang kemudian telah disisihkan menjadi 30 Kilogram dan sisanya sebanyak 1.710 kilogram ditukar objeknya menjadi berupa uang tunai sebesar Rp. 4.446.000,- (Empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di buat

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik tanggal 06 Desember 2022;

- 1 (satu) Nota Timbang bersih dengan berat timbang 1.740 Kilogram;  
Dikembalikan kepada PT. Prima Mas Lestari melalui saksi Rio Kurnia Bin Edi Susanto;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Vinamya Audina Marpaung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., dan Dwi Putra Darmawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Anugerah Riski Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mrb

